



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Balauring 15 November 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Leubatang 06 April 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Balikpapan pada 07 November 2018;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Ayah Kandung selaku wali nasab. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai / Kontan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Omesuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Balikpapan pada 07 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 7 November 2018 di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Para Pemohon berlangsung;
- Bahwa Para Pemohon bersama ayah kandung Pemohon II merantau ke Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon saat Para Pemohon kembali ke lembata;
- Bahwa saat datang dari Balikpapan, Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon II;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 7 November 2018 di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Para Pemohon berlangsung;
- Bahwa Para Pemohon bersama ayah kandung Pemohon II merantau ke Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon saat Para Pemohon kembali ke lembata;
- Bahwa saat datang dari Balikpapan, Para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Para Pemohon disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta tidak adanya keberatan atas yurisdiksi pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Lewoleba secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Balikpapan pada 07 November 2018 dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Ayah Kandung selaku wali nasab. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai / Kontan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri melainkan didengar oleh saksi dari cerita Para Pemohon. Namun demikian, orang tua Para Pemohon bertindak selayaknya mengakui perkawinan Para Pemohon dengan mempersilahkan Para Pemohon untuk tinggal bersama. oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta yang mengindikasikan Para Pemohon memang benar telah menikah, sehingga permohonan Para Pemohon belum terbukti secara sempurna dan tidak pula sama sekali tidak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang membutuhkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II, bertindak sebagai wali dari Pemohon II menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fathul mu'in halaman 466 yang menyatakan sebagai berikut:

ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها  
لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما.

Artinya: "ikrar seorang wanita mengenai pernikahannya yang dibenarkan oleh suaminya, adalah dapat diterima-sekalipun walinya tidak membenarkannya-karena ikatan perkawinan adalah hak suami-istri, oleh karenanya dapat dibenarkan ada ikatan tersebut berdasarkan pengakuan keduanya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai agama Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Balikpapan pada 07 November 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah, oleh oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Lili Herawati D. S.Ag**

**Akmal Adicahya,**

**S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses : Rp 0,-

Biaya Pemanggilan : Rp 0,-

Biaya Materai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-

(nol rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Lwb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)